

## Strengthening Legal Literacy Based On Education And Linguistics For Migrant Communities In Malaysia

### Penguatan Literasi Hukum Berbasis Edukasi Dan Linguistik Bagi Masyarakat Migran Di Malaysia

Nadea Lathifah Nugraheni<sup>1\*</sup>, Riris Setyo Sundari<sup>1</sup>, Cicik Sophia Budiman<sup>1</sup>, Bambang Sulanjari<sup>1</sup>, Veryliana Purnamasari<sup>1</sup>, Syifa Ummy Aiman<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang

\*Corresponding Author: [nadea@upgris.ac.id](mailto:nadea@upgris.ac.id)

**Abstract:** Legal protection for Indonesian migrant communities in Malaysia has largely been framed as a matter of regulatory reform and intergovernmental diplomacy. This study argues, however, that migrants' structural vulnerability primarily stems from the legal system's failure to translate normative rights into accessible and usable knowledge. This article analyzes the strengthening of legal literacy through educational and linguistic approaches as a structural strategy to bridge the gap between normative law and migrants' lived realities. Employing a normative juridical approach enriched by conceptual and comparative analysis, the study finds that the complexity of legal language, cross-border legal differences, and the absence of contextualized legal education generate what may be termed legal disempowerment, a condition in which rights formally exist but remain practically inaccessible. Linguistic barriers are not merely issues of translation but reflect power relations embedded in exclusive legal discourse. Therefore, strengthening legal literacy through plain language reform, socially grounded contextual translation, and participatory community-based education becomes imperative. The study concludes that migrant protection requires not only regulatory production but also transformation in how law is communicated and understood. Integrating linguistic perspectives into migration governance is essential to achieving substantive access to justice in transnational migration contexts.

**Keywords:** Legal Literacy; Legal Disempowerment; Indonesian Migrants; Legal Linguistics; Access To Justice

**Abstrak:** Perlindungan hukum bagi masyarakat migran Indonesia di Malaysia selama ini lebih banyak dipahami sebagai persoalan regulasi dan diplomasi antar negara. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa akar kerentanan migran justru terletak pada dimensi yang sering terabaikan seperti ketidakmampuan sistem hukum mentransformasikan norma menjadi pengetahuan yang dapat dipahami dan digunakan oleh subjeknya. Artikel ini menganalisis penguatan literasi hukum berbasis edukasi dan linguistik sebagai strategi struktural untuk menjembatani kesenjangan antara hukum normatif dan praktik sosial migran. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang diperkaya analisis konseptual dan komparatif, penelitian ini menemukan bahwa kompleksitas bahasa hukum, perbedaan sistem hukum lintas negara, serta minimnya edukasi hukum yang kontekstual menciptakan apa yang dapat disebut sebagai legal disempowerment, situasi di mana hak secara formal tersedia, tetapi secara praktis tidak dapat diakses. Hambatan linguistik bukan sekadar persoalan penerjemahan, melainkan berkaitan dengan relasi kuasa yang termanifestasi dalam struktur bahasa hukum yang eksklusif. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum melalui simplifikasi bahasa hukum, penerjemahan berbasis konteks sosial, serta model edukasi partisipatif berbasis komunitas menjadi kebutuhan mendesak. Studi ini menegaskan bahwa perlindungan migran tidak cukup dibangun melalui produksi regulasi, melainkan harus diiringi transformasi cara hukum dikomunikasikan dan dipahami. Integrasi perspektif linguistik dalam kebijakan migrasi menjadi prasyarat untuk mewujudkan akses keadilan yang substantif dalam dinamika migrasi transnasional.

**Kata kunci:** Strategi; Edukasi; Penyerapan Aspirasi; Pemberdayaan Masyarakat; Penanganan Kenakalan Remaja

History Article: Submitted 11 February 2026 | Revised 04 June 2026 | Accepted 13 June 2026

How to Cite: (Nugraheni et al., 2026). Nugraheni, N. L., Sundari, R. S., Budiman, C. S., Sulanjari, B., Purnamasari, V., & Aiman, S. U. (2026). Penguatan Literasi Hukum Berbasis Edukasi Dan Linguistik Bagi Masyarakat Migran Di Malaysia. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 14(1), 27–33.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37064/jpm.v14i1.28606>

## Pendahuluan

Migrasi tenaga kerja lintas negara merupakan salah satu manifestasi paling nyata dari ketimpangan ekonomi global dan integrasi pasar tenaga kerja regional. Di kawasan Asia



© the Author(s) 2026

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Tenggara, arus migrasi antara Indonesia dan Malaysia membentuk koridor mobilitas yang telah berlangsung selama beberapa dekade dan menjadi bagian dari struktur ekonomi kedua negara. Indonesia berperan sebagai negara pengirim tenaga kerja, sementara Malaysia menjadi negara penerima yang bergantung pada suplai pekerja migran di sektor domestik, perkebunan, konstruksi, dan manufaktur. Dalam konfigurasi ini, pekerja migran tidak hanya berfungsi sebagai aktor ekonomi, tetapi juga sebagai subjek hukum transnasional yang berada dalam persimpangan dua sistem hukum dan dua rezim regulasi. Diskursus dominan mengenai perlindungan pekerja migran selama ini cenderung berfokus pada persoalan kelemahan regulasi, lemahnya pengawasan, atau kurang efektifnya diplomasi bilateral. Pendekatan tersebut secara implisit berasumsi bahwa produksi norma dan penguatan institusi penegakan hukum merupakan solusi utama atas kerentanan migran. Namun, pendekatan normatif-institusional ini menyisakan pertanyaan mendasar: mengapa pelanggaran hak tetap terjadi bahkan ketika kerangka hukum relatif tersedia? Mengapa keberadaan regulasi nasional dan instrumen internasional belum mampu mengurangi kerentanan struktural migran secara signifikan.

Artikel ini berangkat dari kritik terhadap asumsi bahwa masalah perlindungan migran semata-mata terletak pada defisit regulasi (*regulatory deficit*). Sebaliknya, penelitian ini berargumen bahwa terdapat persoalan yang lebih mendasar, yakni defisit komunikasi hukum (*legal communication deficit*) yang menyebabkan hak-hak normatif tidak tertransformasi menjadi kapasitas praktis. Dalam konteks migrasi, hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai sistem bahasa yang menentukan siapa yang mampu memahami, menafsirkan, dan memobilisasi haknya. Secara teoretis, literasi hukum dipahami sebagai bagian dari kerangka *access to justice* dan *legal empowerment*, yang menekankan pentingnya kapasitas individu untuk menggunakan hukum sebagai instrumen perlindungan (Golub, 2003). Namun, sebagian besar literatur *legal empowerment* masih menempatkan literasi hukum dalam kerangka edukasi *normative* yakni penyampaian informasi hukum kepada kelompok rentan tanpa mengkaji secara mendalam dimensi linguistik hukum itu sendiri. Padahal, bahasa hukum memiliki karakteristik eksklusif: kompleksitas sintaksis, terminologi teknis, struktur pasif, serta konstruksi normatif yang abstrak (Tiersma, 1999). Dalam konteks migran, kompleksitas ini diperparah oleh perbedaan sistem hukum, variasi bahasa administratif, dan posisi sosial-ekonomi yang subordinat.

Dengan demikian, persoalan literasi hukum migran tidak dapat direduksi menjadi kurangnya sosialisasi hukum. Masalahnya lebih struktural: hukum dikonstruksi dalam bahasa yang tidak aksesibel bagi subjek yang justru paling membutuhkan perlindungan. Situasi ini menciptakan apa yang dalam artikel ini disebut sebagai *legal disempowerment*, yakni kondisi di mana hak secara formal tersedia, tetapi secara praktis tidak dapat dipahami, diklaim, atau dinegosiasikan oleh pemegang hak tersebut. Dalam kerangka ini, bahasa hukum bukan sekadar medium netral, melainkan bagian dari relasi kuasa yang menentukan distribusi akses terhadap keadilan. Kontrak kerja migran, misalnya, sering disusun dalam bahasa formal dengan terminologi hukum yang kompleks dan klausul yang panjang. Meskipun pekerja menandatangani kontrak tersebut, tingkat pemahaman substantif atas isi kontrak sering kali rendah. Ketidakseimbangan informasi ini memperkuat ketimpangan relasi kerja dan memperlemah posisi tawar migran. Dengan kata lain, kerentanan hukum tidak hanya diproduksi oleh lemahnya penegakan hukum, tetapi juga oleh arsitektur linguistik hukum itu sendiri. Lebih jauh, pendekatan perlindungan migran yang bersifat *top-down* cenderung mengabaikan dimensi partisipatif dalam proses pembentukan kesadaran hukum. Edukasi pra-keberangkatan seringkali bersifat formalistik dan informatif, bukan transformatif. Padahal, literasi hukum yang efektif mensyaratkan internalisasi pemahaman melalui konteks sosial yang relevan dengan pengalaman migran. Tanpa pendekatan kontekstual dan linguistik yang adaptif, hukum tetap berada pada ranah abstraksi yang jauh dari praktik kehidupan sehari-hari pekerja migran.

Dalam konteks ini, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana kompleksitas linguistik hukum berkontribusi terhadap kerentanan struktural masyarakat migran Indonesia di Malaysia. Kedua, bagaimana model penguatan literasi hukum berbasis edukasi dan linguistik dapat dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara norma dan praktik. Berbeda dari kajian perlindungan migran yang berfokus pada analisis kebijakan atau efektivitas regulasi, artikel ini menawarkan pendekatan interdisipliner dengan mengintegrasikan teori literasi hukum

dan linguistik hukum dalam analisis migrasi. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan konsep legal communication gap dalam konteks migrasi transnasional, serta argumentasi bahwa transformasi perlindungan migran harus dimulai dari reformulasi cara hukum dikomunikasikan. Secara praktis, penelitian ini memberikan kerangka konseptual bagi perumusan kebijakan edukasi hukum yang lebih partisipatif, kontekstual, dan berbasis komunitas.

Dengan demikian, artikel ini menegaskan bahwa perlindungan migran bukan semata persoalan regulasi atau diplomasi, melainkan persoalan distribusi pengetahuan hukum. Tanpa transformasi dalam cara hukum diproduksi dan dikomunikasikan, hak-hak migran akan tetap berada dalam ranah simbolik. Integrasi pendekatan linguistik dalam kebijakan migrasi menjadi prasyarat bagi terwujudnya akses keadilan yang substantif dalam dinamika migrasi global.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan analitis-kritis untuk mengkaji penguatan literasi hukum berbasis edukasi dan linguistik bagi masyarakat migran di Malaysia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum, konstruksi kebijakan perlindungan pekerja migran, serta relasi antara bahasa hukum dan akses keadilan dalam konteks transnasional. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan Indonesia dan Malaysia, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Employment Act 1955 Malaysia beserta perubahannya, serta instrumen hukum internasional seperti Konvensi ILO dan Konvensi PBB tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma yang tersedia dan efektivitas komunikasinya dalam praktik sosial migran.

Selain pendekatan normatif, penelitian ini diperkuat dengan pendekatan konseptual yang merujuk pada teori legal literacy, legal empowerment, legal consciousness, dan kajian linguistik hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana bahasa hukum dapat menjadi faktor struktural yang memengaruhi kemampuan migran dalam mengakses dan menggunakan haknya. Dengan demikian, penelitian tidak hanya mengkaji substansi regulasi, tetapi juga menelaah bagaimana norma dikomunikasikan, dipahami, dan diinternalisasi oleh subjek hukum dalam relasi kerja lintas negara.

Sebagai bagian dari implementasi praktis, penelitian ini juga menggunakan metode sosialisasi hukum kepada komunitas migran sebagai bentuk pendekatan edukatif-partisipatif. Sosialisasi dilakukan melalui penyampaian materi mengenai hak dan kewajiban pekerja migran, simulasi pembacaan kontrak kerja, serta diskusi interaktif terkait prosedur pengaduan dan penyelesaian sengketa. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto dilampirkan sebagai bukti pelaksanaan dan sebagai data pendukung yang menunjukkan bahwa penguatan literasi hukum dilakukan secara aplikatif dan langsung menyentuh komunitas sasaran. Integrasi antara analisis normatif dan metode sosialisasi ini menegaskan bahwa penelitian tidak berhenti pada tataran konseptual, melainkan juga berorientasi pada transformasi pemahaman hukum secara konkret..

## Hasil dan Pembahasan

### **Konstruksi Kerentanan Migran: Dari Regulatory Optimism ke Legal Communication Deficit**

Dalam diskursus hukum migrasi kontemporer, perlindungan pekerja migran sering ditempatkan dalam kerangka legal-institutional reform. Negara cenderung memproduksi regulasi baru, memperbarui undang-undang, atau menandatangani perjanjian bilateral dengan asumsi bahwa peningkatan normativitas akan secara linear meningkatkan perlindungan. Pendekatan ini memperlihatkan keyakinan mendasar bahwa hukum tertulis memiliki daya otomatis untuk mengoreksi ketimpangan struktural. Inilah yang dalam artikel ini dikonseptualisasikan sebagai regulatory optimism.

Namun pendekatan tersebut mengandung problem epistemologis. Ia berangkat dari asumsi bahwa hukum bekerja secara netral dan universal, tanpa mempertimbangkan dimensi distribusi pengetahuan hukum di antara subjek yang diatur. Padahal, dalam praktik sosial, efektivitas hukum sangat bergantung pada kapasitas aktor untuk memahami dan

mengoperasionalkannya.

Dalam konteks migrasi Indonesia dengan Malaysia, regulasi mengenai penempatan, perlindungan, standar kontrak kerja, serta mekanisme pengaduan telah tersedia. Namun data kasus pelanggaran kontrak, upah tidak dibayar, overstay akibat manipulasi administrasi, serta kriminalisasi administratif menunjukkan bahwa keberadaan norma belum sepenuhnya terinternalisasi pada tingkat praktik. Kesenjangan ini tidak dapat dijelaskan hanya melalui lemahnya pengawasan negara, tetapi juga melalui kegagalan komunikasi hukum.

Konsep legal communication deficit yang diajukan dalam penelitian ini merujuk pada kegagalan sistemik dalam mentransformasikan norma hukum menjadi kapasitas yang dapat diakses dan digunakan oleh migran. Defisit ini bukan sekadar persoalan kurangnya sosialisasi, melainkan problem struktural dalam desain komunikasi hukum. Hukum diproduksi dalam bahasa teknis, disebarluaskan dalam format administratif yang kaku, dan disampaikan melalui mekanisme birokratis yang tidak selalu adaptif terhadap latar belakang sosial migran.

Kerentanan migran dalam kerangka ini bersifat epistemik. Ketika akses terhadap pemahaman hukum tidak merata, maka terjadi apa yang oleh teori keadilan epistemik disebut sebagai epistemic injustice. Migran tidak hanya berada dalam posisi ekonomi yang lemah, tetapi juga dalam posisi pengetahuan yang subordinatif. Mereka tidak memiliki otoritas interpretatif terhadap norma yang mengatur hidupnya sendiri.

Lebih jauh lagi, defisit komunikasi hukum memperkuat relasi ketergantungan terhadap agen, sponsor, atau pemberi kerja. Ketika interpretasi hukum dimonopoli oleh pihak yang lebih berdaya, migran cenderung menerima tafsir sepihak sebagai kebenaran normatif. Dalam situasi konflik, ketidakmampuan memahami hak procedural, misalnya batas waktu pengaduan atau mekanisme mediasi yang membatasi ruang respons mereka. Dengan demikian, kerentanan migran bukan hanya produk pasar tenaga kerja global, tetapi juga hasil konstruksi sosial melalui distribusi pengetahuan hukum yang timpang. Hukum yang tidak komunikatif justru menjadi bagian dari reproduksi ketidaksetaraan.

### **Arsitektur Bahasa Hukum dan Produksi Ketimpangan Interpretatif**

Bahasa hukum modern berkembang dalam tradisi yang mengutamakan presisi konseptual dan konsistensi sistemik. Struktur kalimat yang panjang, penggunaan istilah teknis seperti "klausul penalti", "liabilitas kontraktual", atau "pemutusan sepihak", serta referensi silang antarperaturan dirancang untuk menjamin akurasi normatif. Namun dalam konteks migrasi tenaga kerja lintas negara, presisi tersebut sering kali berbenturan dengan kebutuhan aksesibilitas.

Migran Indonesia di Malaysia umumnya berasal dari latar belakang pendidikan menengah atau dasar. Banyak yang bekerja di sektor domestik, perkebunan, konstruksi, dan manufaktur. Dalam kondisi demikian, kemampuan memahami teks hukum formal menjadi terbatas. Ketika kontrak kerja disusun dalam bahasa yang kompleks dan padat istilah teknis, maka terjadi jarak kognitif antara teks dan pembaca.

Jarak ini menghasilkan interpretative asymmetry, yakni ketimpangan dalam kemampuan menafsirkan norma. Ketimpangan tersebut berdampak langsung pada distribusi kekuasaan. Dalam hubungan kerja, pihak yang memahami bahasa hukum memiliki keunggulan strategis dalam menentukan makna dan konsekuensi norma. Migran yang tidak memahami bahasa tersebut kehilangan kapasitas negosiasi substantif.

Lebih dalam lagi, bahasa hukum membentuk legal consciousness. Jika hukum selalu hadir dalam bentuk yang sulit dipahami, maka hukum akan dipersepsikan sebagai entitas yang jauh, formal, dan menakutkan. Persepsi ini mendorong sikap pasif dan menghindari mekanisme formal, bahkan ketika hak dilanggar. Dalam konteks transnasional, kompleksitas linguistik diperparah oleh perbedaan sistem hukum Indonesia dan Malaysia. Perbedaan terminologi dan prosedur administratif menciptakan beban interpretatif tambahan. Migran harus memahami dua sistem normatif sekaligus, sering kali tanpa pendampingan memadai.

Dengan demikian, bahasa hukum bukan hanya medium netral penyampai norma. Ia merupakan struktur kekuasaan simbolik yang menentukan siapa yang memiliki akses terhadap makna hukum. Reformasi perlindungan migran tidak dapat dilepaskan dari reformasi arsitektur linguistik hukum itu sendiri.

### **Literasi Hukum sebagai Transformasi Kapasitas dan Rekonfigurasi Relasi Kuasa**

Literasi hukum dalam konteks migrasi harus dipahami sebagai proses transformasi kapasitas, bukan sekadar distribusi informasi. Ia mencakup kemampuan membaca, memahami, menafsirkan, serta menggunakan norma hukum dalam konteks konkret. Dalam kerangka legal empowerment, literasi hukum berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekuasaan epistemik. Migran yang memahami kontrak kerja sebelum menandatangani memiliki posisi tawar lebih kuat. Mereka dapat mengidentifikasi klausul yang merugikan, meminta klarifikasi, atau bahkan menolak ketentuan tertentu.

Lebih jauh, literasi hukum meningkatkan kapasitas prosedural. Migran tidak hanya mengetahui haknya atas upah minimum atau jam kerja, tetapi juga mengetahui bagaimana mengajukan pengaduan, kepada siapa laporan disampaikan, serta dokumen apa yang perlu disiapkan. Dimensi prosedural ini sering kali diabaikan dalam program sosialisasi yang hanya bersifat informatif.

Transformasi literasi hukum juga berdampak pada dimensi psikologis dan sosial. Migran yang memahami haknya cenderung memiliki rasa percaya diri lebih tinggi dalam menghadapi konflik. Mereka tidak mudah terintimidasi oleh ancaman deportasi atau sanksi administratif yang sering digunakan sebagai alat kontrol.

Secara kolektif, literasi hukum berpotensi membangun solidaritas berbasis pengetahuan. Komunitas migran yang teredukasi dapat berbagi informasi, mendokumentasikan pelanggaran, dan mengadvokasi perubahan kebijakan. Dengan demikian, literasi hukum tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki implikasi struktural.

### **Integrasi Edukasi dan Linguistik sebagai Strategi Struktural Jangka Panjang**

Reformasi perlindungan migran memerlukan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek edukasi dan linguistik. Pendekatan plain language dalam penyusunan kontrak dan regulasi menjadi langkah awal yang strategis. Penyederhanaan tidak berarti mereduksi substansi hukum, melainkan merestrukturisasi penyampaian agar lebih komunikatif.

Selain reformasi teks, program edukasi pra-keberangkatan harus dirancang secara partisipatif. Metode simulasi pembacaan kontrak, studi kasus sengketa, serta pelatihan pengisian formulir administratif dapat meningkatkan pemahaman praktis.

Pemanfaatan teknologi digital juga memiliki potensi besar. Aplikasi berbasis mobile yang memuat panduan hak dan prosedur dalam bahasa sederhana dapat menjadi sarana efektif bagi migran. Namun teknologi harus disertai literasi digital agar tidak menciptakan kesenjangan baru.

Keberadaan paralegal komunitas menjadi komponen kunci dalam ekosistem ini. Paralegal dapat menjembatani bahasa hukum formal dengan bahasa sehari-hari migran, sekaligus memberikan pendampingan awal dalam penyelesaian sengketa. Integrasi edukasi dan linguistik dengan demikian bukan sekadar inovasi teknis, tetapi transformasi paradigma perlindungan migran dari pendekatan reaktif menjadi preventif dan partisipatoris.

### **Implikasi terhadap Akses Keadilan Transnasional dan Tata Kelola Migrasi**

Akses keadilan dalam konteks migrasi transnasional tidak dapat diukur hanya dari ketersediaan lembaga pengaduan atau peradilan. Akses yang substantif mensyaratkan kapasitas memahami dan menggunakan mekanisme tersebut. Migran Indonesia di Malaysia berada dalam ruang hukum ganda. Mereka tunduk pada hukum negara penerima sekaligus memiliki hak tertentu berdasarkan hukum negara asal. Kompleksitas ini menuntut kemampuan navigasi normatif yang tinggi.

Penguatan literasi hukum berbasis edukasi dan linguistik memungkinkan migran memahami interaksi antar yurisdiksi, sehingga dapat menghindari kesalahan administratif yang berujung kriminalisasi. Pada saat yang sama, literasi hukum meningkatkan transparansi hubungan kerja dan mendorong tata kelola migrasi yang lebih akuntabel. Secara struktural, transformasi ini berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi. Migran yang terlindungi secara substantif cenderung lebih produktif dan mampu membangun relasi kerja yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penguatan literasi hukum berbasis edukasi dan linguistik bukan sekadar

program tambahan, melainkan fondasi bagi reformasi tata kelola migrasi yang berorientasi pada keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan.

## Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan masyarakat migran di Malaysia tidak cukup dipahami sebagai persoalan kuantitas regulasi, melainkan sebagai persoalan efektivitas komunikasi dan distribusi pengetahuan hukum. Paradigma regulatory optimism yang mengandalkan proliferasi norma belum mampu menjawab kesenjangan antara hukum sebagai teks dan hukum sebagai praktik. Keberadaan instrumen hukum nasional dan internasional memang menciptakan kerangka perlindungan formal, namun tanpa kapasitas migran untuk memahami dan mengoperasionalkan norma tersebut, perlindungan yang dijanjikan tetap bersifat simbolik. Dalam konteks ini, kerentanan migran merupakan konsekuensi dari ketimpangan epistemik yang menempatkan mereka dalam posisi subordinatif terhadap aktor yang lebih menguasai bahasa dan struktur hukum.

Konsep legal communication deficit menunjukkan bahwa kompleksitas bahasa hukum, perbedaan sistem hukum lintas negara, serta minimnya strategi komunikasi yang adaptif telah menciptakan ketimpangan interpretatif dalam hubungan kerja migran. Hukum yang tidak komunikatif memperbesar jarak antara norma dan subjeknya, sehingga migran sulit menavigasi prosedur, memahami kontrak, atau mengakses mekanisme pengaduan. Ketimpangan ini tidak hanya bersifat linguistik, tetapi juga struktural, karena menentukan siapa yang memiliki otoritas atas makna hukum dan siapa yang terpinggirkan dari proses interpretasi. Akibatnya, hukum berpotensi mereproduksi ketidaksetaraan alih-alih mengoreksinya.

Oleh karena itu, penguatan literasi hukum berbasis edukasi dan linguistik harus diposisikan sebagai strategi reformasi struktural dalam tata kelola migrasi. Literasi hukum tidak hanya memperluas pengetahuan normatif, tetapi juga membangun kapasitas prosedural, kesadaran hukum, dan posisi tawar migran dalam relasi kerja transnasional. Integrasi prinsip plain language, pendidikan hukum yang kontekstual, serta penguatan paralegal komunitas menjadi langkah konkret menuju access to justice yang substantif. Tanpa transformasi pada dimensi komunikatif dan epistemik tersebut, hukum akan tetap berada dalam ranah formalistik, sementara kerentanan migran terus direproduksi dalam praktik sosial lintas negara.

## Daftar Pustaka

- Anggayudha, Z. H., & Rafsanjani, J. I. (2024). Human Security Paradox: Between Human Welfare and the Threat of Environmental Damage. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 15(3), 289–304. <https://doi.org/10.26905/idjch.v15i3.15015>
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2006). Pedoman perlindungan tenaga kerja Indonesia. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
- Government of Malaysia. (1955, amended 2022). Employment Act 1955 (Act 265).
- Heryanto, A., & Setiadi, R. (2021). Hak asasi manusia dan hukum internasional. Prenadamedia Group.
- International Labour Organization (ILO). (1949). Migration for Employment Convention (Revised), 1949(No.97).
- International Labour Organization (ILO). (1975). Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143).
- International Labour Organization (ILO). (2016). General principles and operational guidelines for fair recruitment and definition of recruitment fees and related costs.
- International Labour Organization (ILO). (2022). ILO global estimates on international migrant workers: Results and methodology (3rd ed.).
- International Organization for Migration (IOM). (2022). World migration report 2022.
- Komnas HAM. (2018). Laporan perlindungan pekerja migran Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI.
- Nugroho, U., Sulistyorini, L., & Amri, I. (2018). Menjadi warga dunia: Perspektif migrasi dan pembangunan manusia. UGM Press.

- Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Saptomo, K. H. (2010). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2016). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (2016). Sosiologi hukum: Suatu pengantar. Rajawali Pers.
- Subekti, R. (2015). Hukum perjanjian. Pradnya Pramita.
- Taman, A., & Prasetyo, B. (2020). Migrasi dan kebijakan perlindungan tenaga kerja. Kencana.
- United Nations. (1990). International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR).
- World Bank. (2023). Migration and development brief 39: Remittances remain resilient but growth expected to slow.